



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 12 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Evaluasi Sistem Pengamanan Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi Kasus Sistem Pengamanan di Polsek X

Liswinda Zafirah Rahmatia¹, Sapto Priyanto², Muhamad Syauqillah³, Imam Subandi⁴

¹ Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: liswindazafirah@gmail.com

² Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: sapto.priyanto09@ui.ac.id

³ Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: muhamadsyauqillah@ui.ac.id

⁴ Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: imamsubandi@ui.ac.id

Corresponding Author: liswindazafirah@gmail.com¹

Abstract: *In Indonesia, acts of terrorism that attack police officers and police facilities, it can be understood that terrorist groups actually do this because of feelings of revenge and also the motive that the authorities no longer have the trust of the community that they can provide security and maintain the peace of the country's life. Several cases that have occurred in Indonesia include the attack on the Headquarters of the Indonesian National Police on March 31, 2021 and the suicide bombing that occurred at the Astana Anyar Police Station on December 7, 2022. These two tragedies are clear examples of the urgency of increasing security at police stations. Things that make terrorist attacks on police facilities and officers can be described based on the existence of exposed, vital, iconic, legitimate, destructible, occupied, near, and easy. The success of an act of terrorism depends on several factors, including the terrorist group's ability to plan and execute an attack effectively, as well as security weaknesses at the target of the attack. To overcome this problem, it is necessary to improve the security system by applying the concept of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) to prevent similar attacks in the future.*

Keywords: *Terrorism, Police, Security, Target, CPTED*

Abstrak: Di Indonesia, aksi terorisme yang menyerang aparat kepolisian hingga fasilitas kepolisian, dapat dipahami bahwa sejatinya para kelompok terorisme melakukan hal ini karena perasaan dendam dan juga motif agar para aparat tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka dapat memberikan rasa aman dan menjaga ketentraman hidup negara. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya penyerangan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada 31 Maret 2021 dan aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar 7 Desember 2022. Dua tragedi tersebut menjadi contoh nyata urgensi peningkatan keamanan di kantor polisi. Hal yang membuat terjadinya serangan aksi

teror kepada fasilitas dan aparat kepolisian dapat digambarkan berdasarkan adanya *exposed, vital, ikonik, legitimate, destructible, occupied, near*, dan *easy*. Keberhasilan aksi terorisme tergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan kelompok teroris untuk merencanakan dan melaksanakan serangan dengan efektif, serta kelemahan keamanan pada target yang menjadi sasaran serangan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan sistem keamanan dengan menerapkan konsep *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) untuk mencegah terjadinya serangan serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Terorisme, Kepolisian, Keamanan, Target, CPTED

PENDAHULUAN

CPTED (*Crime Prevention Through Environmental Design*) merupakan suatu pendekatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengarah pada kriminalitas (Wahyudi & Citation, 2022). Berdasarkan data tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat, tercatat pada tahun 2016 terjadi 52.539 tindak kejahatan, 2017 sebanyak 132.949, 2018 sebanyak 204.654, pada 2019 sebanyak 178.207, pada 2020 sebanyak 247.780, pada 2021 sebanyak 257.743, pada 2022 sebanyak 276.507, dan pada tahun 2023 sebanyak 288.472 (Pratiwi, 2023). Adanya peningkatan jumlah tindak kejahatan setiap tahunnya tentu perlu diperhatikan, dicegah, dan dikurangi. Hal ini dapat terealisasi dengan adanya kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Ada enam komponen CPTED yaitu *territorial, surveillance, access control, image/maintenance, territorial reinforcement, activity programme support*, dan *target hardening*. Dengan adanya desain lingkungan, hal ini dapat mengurangi peluang terjadinya tindak kejahatan di suatu lingkungan (Wahyudi & Priyanto, 2022).

Terorisme terus menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap upaya menciptakan keamanan dan perdamaian global. Sejauh ini, belum ada satu negara pun di dunia yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan diserang oleh kelompok teroris yang telah bergabung dalam jaringan teroris internasional (Asghar, 2016). Terjadinya ledakan di gedung WTC, New York pada 11 September 2001 merupakan titik balik gerakan terorisme di dunia, sedangkan untuk di Indonesia sendiri adalah Peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002.

Peneliti dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS), Khairul Fahmi menyatakan bahwa aparat kepolisian memanglah menjadi target utama serangan teror yang dilakukan kelompok terorisme. Menurut Ridwan Habibi, peneliti terorisme dari Universitas Indonesia, motif teror terhadap polisi berlatar aksi balas dendam. Hal ini semakin marak ketika juru bicara ISIS, Abu Muhammad al-Adnani mengeluarkan fatwa untuk melakukan penyerangan kepada kaum *thoghut* yang mereka definisikan sebagai polisi, sehingga serangan terhadap polisi semakin masif (Widhana, 2017). Pola penyerangan kelompok terorisme terhadap pihak kepolisian kurang lebih sama, yaitu dengan melakukan aksi bom bunuh diri atau serangan yang dilakukan secara individu (Hendarto, 2021).

Pada tahun 2015 di Turki, seorang perempuan melakukan aksi bom bunuh diri dan menewaskan satu anggota polisi, pelaku menargetkan kantor polisi yang letaknya berdekatan dengan Blue Mosque dan Museum Hagia Sophia. Selanjutnya, pada 2016 terjadi aksi tembak oleh anggota kepolisian di Perancis yang melihat adanya seorang pria yang mencurigakan di wilayah kantor polisi Perancis sambil menunjukkan pisau. Aksi bom bunuh diri juga terjadi di Yaman, Timur Tengah pada 2016 yang dimana pelaku menargetkan para anggota baru kepolisian yang tinggal di kompleks pelatihan dan mengakibatkan tewasnya 25 orang anggota kepolisian (Hendarto, 2021).

Permasalahan global yang sempat menjadi perbincangan dunia ialah kejadian di Boko Haram di Nigeria dan Tehrik di Pakistan. Pada tahun 2011 hingga 2015 kantor polisi adalah salah satu target utama serangan aksi terorisme. Kerentanan kepolisian juga semakin diperparah pasca adanya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*). Hal ini dikarenakan ISIS menganggap bahwa pemerintah adalah *thoghut* yang dianggap membuat aturan baru atau bahkan bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Allah. Di Indonesia, terdapat salah satu kelompok terorisme yaitu JAD (Jamaah Ansharut Daulah) yang merupakan jaringan teroris terbesar di Indonesia yang mendukung ISIS mempunyai tujuan untuk mendirikan negara Islam dan menerapkan hukum Syariah (Lavinia, 2021).

Jamaah Ansharut Daulah juga memandang polisi sebagai hambatan utama dalam mereka mencapai tujuan untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Kebencian mereka terhadap polisi dimuat dalam satu artikel yang berjudul “Wahai Bidadari Surga. Kupinang Engkau dengan Kepala Densus”. Artikel ini memuat tentang para teroris yang siap mati demi membalaskan dendam mereka kepada jika salah satu dari mereka dibunuh oleh aparat. Mereka juga menegaskan bahwa mereka secara mutlak bersolidaritas demi menghabisi para *thoghut* (Lavinia, 2021).

Pada 31 Maret 2021 terjadi penyerangan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabespolri). Serangan yang terjadi sangat mengejutkan dan membuat publik bertanya – tanya mengapa tempat yang seharusnya mendapa penjagaan yang ketat dari polisi pusat bisa menjadi sasaran aksi terorisme. Kejadian yang terjadi di tahun 2021 ini menjadi pertanyaan kembali terkait seberapa rentan polisi yang setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir menjadi target serangan terorisme (Lavinia, 2021). Sejak tahun 2010 hingga 2020 setidaknya telah terjadi 22 aksi terorisme yang menyerang kepolisian dan dalam rentang tahun 2004 hingga 2015 sebanyak 35 polisi meninggal dan 67 orang lainnya terluka karena tindakan aksi terorisme (Partogi, 2016).

Pada tahun 2015, salah satu orang berpengaruh dalam jaringan pendukung ISIS di Indonesia yaitu Bahrun Naim, menyerukan untuk melakukan serangan terhadap kantor polisi di Solo (Schulze et al., 2018). Selain Bahrun Naim, ada Halawi Makmun yang merupakan mantan anggota Majelis Syuro Jamaah Ansharut Tauhid, yang juga gencar mempromosikan bahwa para anggota kepolisian adalah target utama bagi para teroris. Sejak adanya seruan tersebut sekitar sepuluh serangan terorisme terjadi dan ditujukan kepada para anggota kepolisian. Sebagai contoh yaitu serangan Bom Bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018 yang menargetkan polisi dengan motif untuk melakukan balas dendam karena para polisi menangkap banyak orang yang merupakan pendukung ISIS dan juga sebagai ajang pembuktian bahwa adanya ISIS di Indonesia (Schulze et al., 2018). Dendam para teroris semakin membara karena media banyak sekali yang memberitakan keberhasilan para anggota kepolisian yang berhasil menangkap, memenjarakan, hingga membunuh kelompok teroris.

Di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki prosedur untuk penindakan tersangka tindak pidana terorisme yang tertuang pada Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, yang berisi “*Penindakan tersangka pidana terorisme adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi penertasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme*” dan pada Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomo 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme, berisi “*Wanteror Gegana Korbrimob Polri adalah satuan perlawanan/penindakan pelaku kejahatan terorisme yang menggunakan senjata api dan bom atau yang berintensitas tinggi dengan menggunakan teknik dan taktik serta peralatan khusus*”. Tindakan pidana terorisme merupakan segala perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini dilakukan analisis mengenai bagaimana sistem pengamanan di Polsek X dalam mengantisipasi serangan kejahatan khususnya terorisme dan hal apa saja yang perlu diinovasikan untuk memperkuat sistem pengamanan di Polsek X. Seperti yang kita ketahui bahwa anggota kepolisian dan kantor polisi adalah salah satu sarana pemerintah Indonesia untuk menjaga dan menegakkan keamanan negara. Namun, para kelompok teroris tidak segan menyerang dan melakukan aksi teror. Sedangkan, yang diketahui masyarakat bahwa kantor polisi seharusnya adalah tempat yang sangat aman dan terhindar dari sasaran kriminalitas.

METODE

Telah dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan observasi ke Polsek X, pada 28 Januari 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data serta dokumen berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, dokumen resmi milik pemerintah Indonesia, serta situs-situs internet yang membuat dan berkaitan dengan terorisme baik situs lokal maupun internasional.

Penggunaan metode adalah menggunakan metode observasi turun langsung ke lapangan dan mengamati perilaku serta aktivitas di lokasi penelitian (Cresswell, 2014). Observasi dilakukan untuk memaksimalkan data mengenai kondisi suatu bangunan kepolisian dan aktivitas yang terjadi di sekitar lingkungan kantor Polsek X.

Aksi terorisme bukan lagi tindakan yang asing bagi Indonesia. Terorisme merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang teroris dengan menggunakan ancaman, kekerasan mental, maupun kekerasan fisik, baik dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok untuk tujuan-tujuan politik atau untuk melawan kekerasan yang ada dan tindakan terorisme adalah suatu tindakan yang sudah direncanakan dan dipersiapkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran (Drs. Sudarto, 2012). Tidak jarang pula ditemukan bahwa terorisme terjadi karena adanya sikap sentimen dalam hal agama, yang dimana adanya beberapa individu yang berperilaku dominan dan berkeyakinan bahwa banyaknya umat Islam yang mengalami penurunan moral dan sosial akibat dari dogma dan ajaran agama yang menyimpang (Naharong, 2013).

Terorisme mulai dikenal sejak berabad – abad yang lalu sebagai tindak kejahatan murni, yaitu pembunuhan dan ancaman yang memiliki tujuan tertentu. Mulai dikenal pada abad ke-18, berawal dari aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan secara perorangan maupun kelompok terhadap penguasa yang dianggap sewenang – wenang. Tindakan terorisme mulai disorot kembali oleh mata dunia secara serius saat peristiwa 11 September 2001, yaitu tragedi serangan terorisme di Amerika Serikat oleh sekumpulan teroris dari kelompok Al-Qaeda yang membajak pesawat jet dan secara sengaja menabrakkan dua pesawat ke menara kembar *World Trade Center* (WTC) di New York City, menyebabkan kedua menara tersebut runtuh dalam kurun waktu dua jam (Naharong, 2014).

Terorisme merupakan suatu aksi kekerasan yang sangat brutal dan membahayakan nyawa banyak manusia. Aksi ini biasanya dilakukan oleh individu maupun suatu kelompok sebagai jalan “jihad” dalam memperjuangkan Islam dengan harapan mendapat pahala baik dan masuk surga. Indonesia aksi terorisme masih dianggap sebagai ancaman keamanan bagi masyarakat. Sejak tahun 2000 serangan teror di Indonesia mulai aktif, yaitu serangan teror di Bursa Efek Jakarta. Kemudian, tahun 2002 tragedi Bom Bali I menjadi serangan “bom bunuh diri” pertama di Indonesia dengan memakan korban sekitar 200 jiwa. Semenjak tragedi Bom Bali I inilah, serangan bom bunuh diri semakin banyak dan menghantui Indonesia (Sholukhah, 2019).

Umumnya, perbuatan teror dilakukan dengan pengeboman, pembunuhan, ataupun aksi teror lainnya yang menimbulkan ketakutan besar dan ancaman besar di masyarakat. Aksi teror biasanya memiliki tujuan tertentu, namun bisa ditujukan langsung kepada lawan, orang, atau kelompok lain yang tidak memiliki hubungan dengan tujuan tersebut. Tindakan terorisme selain sebagai bentuk dari radikalisme, juga tergolong kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa.

Secara etimologis, terorisme adalah satu kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu *terrere* yang berarti menyebabkan seseorang merasa gemetar atau ketakutan (Naharong, 2014). Terorisme adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu dengan melakukan tindakan kekerasan dan membuat korbannya merasa terancam. Terorisme merupakan akar masalah permusuhan yang dirancang secara sengaja dan sadar oleh individu maupun suatu kelompok. Motif terjadinya tindakan teror ini tidak jarang dikaitkan dengan alasan memperjuangkan ideologi agama yang dikemas secara ekstrem (Safrudin, S.IP., M.Si. (Han), 2018). Orang yang melakukan aksi terorisme disebut sebagai teroris yang berarti seseorang yang menggunakan kekerasan demi mencapai tujuannya.

Di Indonesia, terorisme memiliki akar sejarah yang panjang dalam konteks perkembangan Indonesia sebagai negara-bangsa. Pada tahun 1940-an, teror yang muncul di Indonesia ialah teror politik yang diarahkan untuk menghadapi penjajah Belanda. Tokoh sentral yang dianggap sebagai Bapak Fundamentalisme Politik adalah S.M. Kartosoewirjo, yang semula adalah sahabat seperjuangan proklamator Bung Karno yang turut berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. S.M. Kartosoewirjo menjadi sangat berubah haluan politiknya ketika Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 sehingga melalui sebuah konferensi di Cisayong, Jawa Barat yang kemudian mengubah Masyumi Jawa Barat menjadi Majelis Islam (*Islamic Council*) dengan Kartosoewirjo sebagai Imam, sebagai pemimpin politik dan pemimpin agama. Organisasi Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpinnya dirubah menjadi Tentara Islam Indonesia (*Islamic Army of Indonesia*) (Van Dijk, 1987).

Menurut James Adams, terorisme adalah kegiatan yang menggunakan ancaman kekerasan fisik, baik dilakukan perseorangan maupun kelompok untuk tujuan-tujuan politik atau untuk melawan kekuasaan yang ada, dimana tindakan-tindakan terorisme direncanakan dan dipersiapkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme dapat dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu terorisme revolusioner, terorisme sub-revolusioner (dilakukan oleh warga sipil), dan terorisme represif (dilakukan oleh negara). Terdapat perbedaan tujuan dari terorisme revolusioner dan sub-revolusioner, yang mana terorisme revolusioner bertujuan mengubah tatanan sosial dan politik yang sudah ada secara total, sementara terorisme sub-revolusioner ditujukan kepada pejabat pemerintahan sebagai bentuk hukuman atau pembalasan dendam terhadap kebijakan yang ditetapkan (Kurniawan et al., 2020).

Dalam menjalankan aksi teror, para teroris berlandaskan suatu motif yang membuat mereka termotivasi karena teroris adalah pelaku kejahatan yang mempunyai motif politik, sosial, dan ekonomi. Motifnya sendiri dapat dilihat dari bagaimana metode mereka melakukan aksi bom bunuh diri yang sangat banyak dan masif menyerang polisi dan fasilitas kepolisian. Banyaknya pertanyaan yang muncul di kepala masyarakat umum, mengapa para terorisme menyerang para polisi dan fasilitas kepolisian. Hal ini dikarenakan para pelaku terorisme menganggap polisi dan fasilitas kepolisian ini adalah target yang atraktif untuk menyebarkan ketakutan. Dengan mereka berhasil menyerang kepolisian, maka masyarakat akan merasa takut dan terancam karena sekelas aparat dan fasilitas kepolisian saja bisa diserang oleh para pelaku terorisme apalagi mereka yang hanya masyarakat biasa. Hal ini

pula lah yang dapat membuat masyarakat menjadi ragu dan hilang kepercayaan terhadap kemampuan polisi dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara Indonesia (Lavinia, 2021).

Mengenai fasilitas kepolisian, sudah tersebar di pemikiran masyarakat bahwa kantor polisi atau fasilitas kepolisian lainnya adalah tempat yang aman dan tepat untuk menghindari dan mengatasi segala tindak kriminalitas. Tentu, di benak masyarakat pun merasa bahwa keamanan mereka sangat terjaga jika mereka sedang mengurus sesuatu di kantor polisi. “Keamanan” merupakan kata sifat dari “aman” yang memiliki arti bebas dari bahaya. Pengertian keamanan terkait untuk menghindari adanya penyerangan aksi kejahatan, salah satunya dari tindakan terorisme. Jika dikaitkan dengan suatu bangunan, keamanan bangunan adalah kondisi yang memberikan rasa bebas dari resiko yang berkaitan dengan nyawa manusia di dalamnya dan aset bangunan (Chyan et al., 2018).

Sistem perlindungan keamanan dari tindakan kriminal sangat bergantung pada sistem bangunannya. Ada beberapa konsep terkait sistem perlindungan keamanan dari tindak kriminal yaitu teritorialitas, *natural surveillance* (pengawasan manusia), *naturan access control* (penggunaan elemen fisik bangunan), dan *maintenance and management* dengan melalui *defensible space* atau ruang anti tindakan kriminal. Strategi – strategi tersebut harus diaplikasikan dengan pengawasan pada sistem operasionalnya untuk mengendalikan terjadinya tindakan kriminal yang tidak dapat diduga (Chyan et al., 2018).

Sistem keamanan yang sangat kuat merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi suatu lokasi, bangunan, atau orang (Maulana, 2021). Secara singkat, keamanan dalam terorisme dapat didefinisikan sebagai keadaan yang bebass dari ancaman. Ini berarti bahwa lokasi, bangunan, atau individu tidak dapat menjadi sasaran serangan kelompok atau jaringan teroris. Terdapat tiga komponen yang menyusun suatu sistem keamanan yaitu pengamanan fisik, pengamanan teknis, dan pengamanan informasi (Maulana, 2021).

Satu produk, sistem, atau proses tidak cukup untuk meningkatkan keamanan. Untuk mencapai keamanan yang baik, diperlukan pendekatan bijak dan pengalaman yang mencakup lebih dari sekedar pintu, kunci, jendela, sensor, alarm, dan lampu penerangan. Untuk mengurangi risiko kejahatan, barang-barang ini selalu dipasang di dalam gedung, setiap pemilik gedung harus mempertimbangkan ini untuk menjadi metode pencegahan paling dasar (Bullman, 2018).

Dalam dunia keamanan, terdapat 3 hal utama yang disebut sebagai Tiga Ring Keamanan dalam manajemen suatu keamanan dan mengacu pada pendekatan keamanan yang berlapis yang bertujuan untuk melindungi sistem, organisasi, atau suatu fasilitas. Setiap ring memiliki tingkat perlindungan tambahan yang berbeda-beda, sehingga akan sulit bagi seorang aktor atau pelaku yang tidak berwenang untuk mengakses area atau informasi yang sensitif. Ketiga ring keamanan tersebut adalah *the outer ring*, *the middle ring*, dan *the inner ring* (Bullman, 2018).

Dalam suatu perancangan bangunan dan lingkungan perlu memiliki lima bagian zona keamanan berbasis lingkungan yang meliputi *streetescape*, *public spaces*, dan *public facilities*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Berkoordinasi dengan rencana, pedoman, dan program pembangunan yang ada dan yang diusulkan
- b. Berkolaborasi dengan operasi keamanan lingkungan lainnya
- c. Memodifikasi kondisi lalu lintas
- d. Mempertimbangkan untuk memasukkan hak jalan publik di zona kebuntuan
- e. Mempertimbangkan untuk menutup sebagian atau seluruh jalan yang ada jika perlu
- f. Pasang penghalang sementara untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan
- g. Mengembangkan dan mengkoordinasikan program keselamatan pribadi (ITB, 2016)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian itu sendiri. Kepolisian adalah lembaga

pemerintahan yang memiliki peran yang cukup menantang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan karenanya harus ditempatkan di posisi yang independen. Jika posisi kepolisian tidak sesuai dengan posisinya, akan sulit bagi kepolisian untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepolisian (Iskandar, 2018).

Struktur atau lembaga hukum, seperti substansi hukum dan faktor kultur, memengaruhi kehidupan hukum Indonesia. Tidak jarang kepolisian sering terganggu saat melakukan pekerjaannya, terutama ketika mereka berfungsi sebagai penegak hukum (Iskandar, 2018). Polisi adalah individu yang terus memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan dan berkonsentrasai pada pemecahan soal-soal kejahatan (Banurusman, 1995). Penjabaran Banurusman menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang keberadaan polisi hanya terbatas pada pemecahan masalah kejahatan, tetapi pada kenyataannya, pandangan polisi tidak seperti itu. Kepolisian memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kehidupan bermasyarakat aman dan nyaman, dan kepolisian adalah lembaga yang mengayomi masyarakat dalam segala situasi.

Lembaga kepolisian adalah bagian penting dari pemerintahan Indonesia. Suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara disebut organ. Namun, sebagai fungsi, lembaga kuasa undang-undang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayan masyarakat (Sadjijono, 2006). Para anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjalankan berbagai tugas penegakan hukum dan keamanan di kantor kepolisian.

Kantor kepolisian merupakan pusat operasi bagi seorang polisi dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka, seperti menerima laporan kejahatan, melakukan penyidikan, melakukan patrol, dan memberikan pelayanan untuk masyarakat Indonesia terkait masalah keamanan (Sanjaya, 2020). Kantor kepolisian dapat berupa kantor polisi setempat di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga kantor polisi besar di tingkat provinsi (Muhid, 2022). Di dalam kantor kepolisian tersebut, terdapat berbagai fasilitas dan ruang kerja yang mendukung kegiatan penegakan hukum, termasuk ruang penerimaan laporan, ruang penyidikan, ruang tahanan sementara, dan ruang rapat.

Kantor kepolisian juga merupakan pusat tempat pelayanan masyarakat, di mana masyarakat dapat melaporkan kejadian kejahatan, meminta bantuan, atau sekedar berkonsultasi tentang suatu masalah keamanan dan perihal hukum lainnya. Oleh karena itu, keberadaan kantor polisi di berbagai tingkatan sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia (Sanjaya, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Polsek X adalah salah satu fasilitas kepolisian yang dikaji dalam *paper* ini. Kantor Polsek X yang terletak tepat di pinggir jalan raya. Bangunannya adalah suatu bangunan yang jika dilihat dari depan seperti rumah pada umumnya. Polsek X hanya memiliki satu lantai bangunan yang berisi beberapa ruangan kerja dan halaman parkir yang cukup luas. Bangunan Polsek X ini tidak jauh dari pemukiman warga yang jaraknya hanya sekitar 50 meter. Polsek X ini memiliki pagar besi yang tidak terlalu tinggi namun pagar cukup mengililingi keliling bangunan. Pagar yang digunakan adalah pagar besi seperti teralis yang berlubang. Pintu masuk dan pintu keluar utama bangunan Polsek X ini hanya ada satu di bagian depan bangunan. Namun, bangunan utama terdapat di halaman dengan jarak kira-kira 50 meter dari pagar.

Bangunan utama Polsek X memiliki satu pintu utama untuk akses keluar masuknya para anggota kepolisian dan masyarakat yang memang jika ada keperluan di Polsek X. Akses keluar masuk pagar halaman depan tidak terdapat pos penjagaan yang seharusnya dijaga oleh petugas. Namun jika masuk ke bagian bangunan utama, terdapat satu meja yang terletak di

depan pintu masuk yang digunakan sebagai pos dan terdapat dua orang petugas yang menjaga. Dua orang petugas tersebut bekerja sebagai tempat informasi pertama jika ada yang datang ke Polsek X. Petugas yang berjaga di meja tersebut bekerja dengan sistem shift dan penjagaan dilakukan selama 24 jam.

Pada Polsek X, terdapat satu buah CCTV yang terletak di bagian paling depan bangunan utama yang mengarah ke arah area parkir, pagar bagian depan, hingga ke jalan raya. Namun, saat memasuki bangunan utama tidak terdapat CCTV di bagian dekat meja penjagaan. Kemudian, terdapat dua buah CCTV di bagian dalam bangunan utama yang mengarah ke lorong bangunan dan mengarah ke bagian pintu masuk ruangan-ruangan di Polsek X tersebut. Peralatan lain yang digunakan oleh para polisi Polsek X adalah *walkie talkie*, borgol, dan peluit.

Prosedur pemeriksaan bagi petugas Polsek X dan orang luar yang datang sama-sama tidak ada pemeriksaan. Jika membawa kendaraan pun tidak ada proses pemeriksaan sebelum mereka masuk ke area parkir Polsek X. Sehingga baik para polisi maupun masyarakat luar sama-sama dapat mengakses dan masuk ke area pagar, lahan parkir, hingga bangunan utama tanpa adanya pengecekan yang *detail*.

Berdasarkan teori sistem keamanan bangunan, jika dilakukan observasi secara mendalam, sangat terlihat bahwa bangunan dan lingkungan Polsek X memiliki akses yang sangat mudah untuk dimasuki siapa pun. Dapat dilihat dari pagar dan letaknya yang hanya beberapa meter dari jalan raya. Hal lainnya yang dapat dilihat ialah tidak adanya pos penjagaan di luar sebelum pintu gerbang utama Polsek X. Untuk akses kontrol, baik jika digunakan prinsip *cul-de-sac* atau jalan yang tertutup. Sehingga kantor Polsek X, tidak diberi banyak akses pintu masuk dan pagar yang digunakan haruslah pagar yang dapat menghalangi para pelaku terorisme untuk masuk ke dalam bangunan dan lingkungan Polsek. Dengan prinsip *cul-de-sac*, juga dapat dirancang letak kantor dan bangunan Polsek berada di suatu jalan yang buntu, yang dimana dapat meminimalisasi adanya akses jalan yang banyak dan dari berbagai arah, sehingga para pelaku terorisme tidak memiliki banyak jalan untuk memasuki lingkungan Polsek dan dapat dipantau dengan teliti oleh para aparat kepolisian.

Di Indonesia, belum dan sulit tentunya untuk memberantas seluruh tindak kriminal khususnya terorisme. Sehingga, untuk mengurangi potensi ancaman dan kejadian yang tidak diinginkan yang menimpa fasilitas kepolisian perlu dilakukan beberapa hal, yaitu:

- 1 Dalam desain bangunan untuk menjaga keamanan, perlu dilakukannya pengendalian akses dengan tujuan memperketat jalur masuk pada zona yang spesifik dan dibatasi hanya untuk beberapa orang terpilih dan harus mengurangi kesempatan adanya tindakan kejahatan terorisme karena adanya aksesibilitas kriminal.

Kontrol akses dapat dilakukan dengan cara mekanis atau dengan menggunakan kunci dan membuat pos penjagaan untuk tempat berjaga bagi petugas keamanan. Dari pemilihan pagar pada gerbang utama juga perlu adanya perbaikan, karena pagar yang digunakan dapat mudah diakses oleh para pelaku terorisme.

- 2 Perlu adanya pengawasan yang bertujuan untuk memberikan pertimbangan resiko yang lebih besar pada pelaku kejahatan terorisme yang berpotensi untuk diawasi, diidentifikasi, dan ditangkap. Pengawasan dapat dilakukan dengan dibuatnya bangunan dengan jendela terbuka, sehingga para Polisi dapat mengawasi secara langsung aktivitas yang terjadi di luar gedung. Hal lain yang dapat dilakukan ialah dengan menaruh kamera CCTV di berbagai sudut Kantor Polsek baik untuk wilayah luar maupun dalam bangunan.
- 3 Suatu bangunan yang dipelihara juga merupakan aspek penting yang berkaitan dengan menjaga keamanan, yang berwujudkan rasa kepemilikan untuk keadaan lingkungan tersebut. Suatu bangunan Kepolisian jika tidak terjaga dan dipelihara dengan baik, dapat mengundang asumsi bagi para pelaku terorisme untuk melakukan aktivitas kejahatan.

Pada desain Kantor Polsek X tersebut perlu diterapkan teori CPTED, sehingga perlu pengaturan akses agar non-aparat kepolisian tidak dapat masuk ke dalam bangunan dan lingkungan secara sembarangan, sehingga untuk non-aparat kepolisian perlu adanya bagian lapor, pemeriksaan identitas, pemeriksaan barang, dan pemeriksaan tujuan kedatangannya. Hal ini dapat dilakukan di depan pintu masuk utama sebelum mereka memiliki akses masuk ke bangunan utama.

Namun, perlu juga adanya pintu atau jalur darurat jika terjadi sesuatu di Polsek tersebut. Hal ini dapat dijaga dan diperketat dengan digemboknya pintu tersebut dan pintu dibuat jauh dari akses jalan besar utama sehingga para pelaku terorisme dapat terkecoh dan tidak dapat mengetahui jika ada akses pintu darurat.

Dengan menggunakan teori CPTED, sudah tepat jika bangunan didesain memiliki kaca – kaca tembus pandang sehingga para aparat kepolisian dapat memantau kejadian di luar bangunan utama secara langsung. Hal ini dapat meminimalisasi adanya orang tak dikenal yang masuk secara sembarangan ke wilayah Polsek.

Salah satu contoh kasus penyerangan pihak kepolisian yaitu pada tahun 2021, Indonesia dikejutkan oleh tragedi naas aksi bom bunuh diri di salah satu kota di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Tentu sangat mengejutkan karena aksi yang terjadi ini sama sekali tidak terdeteksi pergerakannya oleh aparat keamanan sehingga aparat keamanan tidak bisa bersiaga dan memprediksi terjadinya serangan tersebut.

Tragedi bom bunuh diri ini terjadi tepatnya di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 7 Desember 2022 pada pagi hari, sekitar pukul 8.20 WIB. Pelaku merupakan mantan narapidana terorisme (napiter) yang bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim. Abu Muslim sebelumnya merupakan mantan anggota dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Barat.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Ibnu Suhendra mengatakan, pada tahun 2017, Agus Sujatno merupakan perakit bom panci di Kelurahan Cicendo. Setelah itu, Agus ditangkap dan ditahan di Lapas Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan, ia divonis selama empat tahun penjara terkait kasus terorisme dan ia bebas pada Maret 2021.

Saat menjalankan aksinya di Astana Anyar, ternyata Agus sedang dalam masa deradikalisasi dan masih berstatus merah. Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, selama menjalani program deradikalisasi tersebut, Agus juga cenderung menghindari dan sulit untuk diajak berbicara. Agus diduga tidak bekerja sendiri dalam menjalankan aksi teror yang terjadi di Polsek Astana Anyar dan berasal dari suatu jaringan atau kelompok yang terstruktur karena kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2017 saat terjadi penyerangan di Kantor Kelurahan Cicendo, Kota Bandung.

Aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar merupakan perbuatan salah satu orang yang terafiliasi jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yaitu Agus Sujatno alias Agus Muslimin. Agus merupakan mantan napiter yang sebelumnya telah bebas Maret 2021, namun ternyata ia mengulangi aksinya kembali setelah bebas dari bui, hal ini disebut sebagai kasus residivisme. Residivisme merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individu secara berulang.

Robby Rubiansyah atau dikenal sebagai Abu Askar, yang merupakan seorang eks napiter terduga kasus bom Kedutaan Besar Myanmar 2013 dan merupakan pelaku bom Vihara Ekayana, juga mantan anggota JAD, menjelaskan bahwa JAD di Bandung memang masih sangat aktif. Bagi kelompok JAD, apabila suatu negara tidak berasaskan Islam maka negara tersebut berstatus thogut atau musuh Islam. Bagi JAD, jika suatu negara tidak melakukan perubahan untuk menjadi negara berdasarkan syariat Islam maka mereka akan mengkafirkan negara tersebut termasuk warga sipil, aparat penegak hukum, serta TNI-Polri karena dianggap sebagai penolong sistem yang mereka anggap *thoghut*.

Aksi bom bunuh diri oleh Agus ini dilakukan saat pagi hari sedang berlangsung apel di Polsek Astana Anyar. Tujuannya adalah agar banyaknya aparat kepolisian yang menjadi korban. Motif ini dijalankan karena berdasarkan rasa benci para teroris kepada aparat pemerintah dan aparat kepolisian. Akibat aksi bom bunuh diri tersebut, pelayanan yang ada di Polsek Astana Anyar kemudian dipindahkan ke Polrestabes Kota Bandung. Hal ini juga termasuk enam tahanan yang ikut dipindahkan ke Polrestabes.

Para anggota kepolisian dan fasilitas kepolisian kerap kali menjadi target dan sasaran utama para kelompok terorisme untuk dijadikan tempat penyerangan teror bahkan bom bunuh diri. Tidak jarang kita lihat berita yang bermunculan di media massa, bahwa kantor polisi atau anggota kepolisian menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh para kelompok terorisme yang keji itu.

Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya penyerangan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada 31 Maret 2021 dan aksi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 7 Desember 2022. Kedua hal tersebut adalah beberapa dari sekian banyak kasus terorisme di Indonesia yang targetnya adalah anggota dan fasilitas kepolisian.

Tentu, banyak sekali pertanyaan yang timbul di pikiran masyarakat mengapa tempat seaman kantor polisi yang jelas dijaga ketat oleh para anggota kepolisian dan memiliki sistem yang selama ini kita anggap aman, ternyata bisa dimasuki dan diserang oleh para kelompok teroris. Jika dilihat dari penjabaran yang sudah dijelaskan di atas, tepat jika dikatakan bahwa para kelompok teroris ini memiliki dendam kepada para aparat kepolisian dan mereka sangat yakin untuk membalaskan dendam mereka. Namun tanda tanya besar muncul di masyarakat, bagaimana caranya para pelaku terorisme dapat menembus keamanan dan dinding fasilitas kepolisian untuk menjalankan aksi kejinnya?

Adanya asumsi bahwa keberhasilan aksi terorisme bukan hanya karena adanya eksistensi seorang pelaku yang termotivasi, namun juga adanya eksistensi dari korban yang tidak terlindungi, kesempatan kelompok teror terbuka sangat lebar ketika menargetkan sasarannya kepada kepolisian, sehingga didapatkan gambaran sebagai berikut:

1. *Exposed*, polisi adalah target yang keberadaannya dapat dikatakan hampir tidak berjarak dengan masyarakat. Bahkan aktivitas rutin polisi berhubungan dengan orang banyak karena polisi selain menjalankan fungsi pengamanan juga melakukan fungsi pelayanan masyarakat
2. *Vital*, dengan menyerang fasilitas kepolisian yang bersifat vital karena polisi bertugas untuk mengurus pekerjaan yang esensial seperti pelayanan masyarakat dan penegakan hukum
3. *Ikonik*, polisi merupakan simbol pengamanan warga negara, jika kepolisian tidak aman maka akan meningkatkan rasa tidak aman pula pada warga negara
4. *Legitimate*, bagi para teroris menyerang polisi adalah hal yang terlegitimasi karena polisi dianggap sebagai *thoghut*
5. *Destructible*, fasilitas kepolisian dapat diledakan dan dihancurkan
6. *Occupied*, fasilitas kepolisian khususnya di tingkat pusat adalah tempat yang sangat penting dan menjadi tempat lalu lintas banyak orang
7. *Near*, fasilitas kepolisian selalu dan pasti ada di level terdekat yaitu kecamatan (kepolisian sektor), kota, provinsi, hingga nasional. Polisi juga bertugas di jalan raya dan tempat – tempat lainnya yang membutuhkan keamanan karena banyaknya masyarakat di sana dan masyarakat akan sangat mudah menemukan para anggota kepolisian di dekat mereka sehari – hari
8. *Easy*, para anggota teroris menganggap menyerang polisi dan fasilitas kepolisian sangat mudah karena ada di mana – mana dan mereka menganggap pengamanan yang dilakukan polisi tidak seketat pengamanan yang dilakukan oleh militer. Terlebih jika kepolisian

berada di level daerah yang jumlah anggota dan sistem pengamanannya terbatas (Lavinia, 2021)

Prinsip dan pedoman yang ditetapkan untuk menjaga keamanan suatu bangunan didasarkan pada konsep yang dikenal sebagai *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) yang merupakan ketika suatu bangunan dirancang, lingkungan dan ruang publik yang berfungsi harus digabungkan dengan prinsip desain yang aman sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan terhadap seseorang atau bangunan tersebut sehingga dapat meningkatkan persepsi masyarakat tentang keselamatan.

KESIMPULAN

Setelah dikajinya mengenai aksi terorisme yang menyerang aparat kepolisian hingga fasilitas kepolisian, dapat dipahami bahwa sejatinya para kelompok terorisme melakukan hal ini karena perasaan dendam dan juga motif agar para aparat tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka dapat memberikan rasa aman dan menjaga ketentraman hidup negara.

Kantor Polsek X, memiliki desain dan tata letak yang memudahkan akses masuk ke dalam bangunan bagi siapa saja, tanpa adanya pemeriksaan ketat. Ini menciptakan potensi risiko keamanan, terutama terhadap ancaman terorisme. Fasilitas ini hanya memiliki satu pintu masuk, pagar yang mudah ditembus, dan kurangnya pos penjagaan di luar pagar utama. CCTV yang ada juga terbatas jumlahnya dan penempatannya tidak optimal. Untuk meningkatkan keamanan, perlu diterapkan konsep *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) yang mencakup pengendalian akses yang lebih ketat, peningkatan pengawasan melalui penambahan CCTV, dan pemeliharaan bangunan yang baik untuk menciptakan rasa kepemilikan dan keamanan. Penggunaan pagar yang lebih kokoh, penempatan pos penjagaan di luar pagar utama, dan desain bangunan dengan kaca tembus pandang untuk memudahkan pemantauan juga dianjurkan.

Dari pembahasan di atas, keberhasilan aksi terorisme tergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan kelompok teroris untuk merencanakan dan melaksanakan serangan dengan efektif, serta kelemahan keamanan pada target yang menjadi sasaran serangan. Juga adanya faktor kurang diperkuatnya sistem keamanan fasilitas kepolisian sehingga perlu ditingkatkan lagi segi keamanannya dengan CPTED. Karena fasilitas kepolisian merupakan suatu prasarana yang sangat penting bagi keamanan masyarakat.

Namun, banyak juga contoh di mana kelompok teroris gagal dalam upaya mereka untuk melancarkan serangan meskipun target mereka mungkin dianggap sebagai sasaran yang tidak terlindungi atau keamanannya kurang kuat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keberhasilan pihak keamanan dalam mengidentifikasi dan menghentikan rencana serangan sebelumnya, atau kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan oleh kelompok teroris.

Dalam hal ini, upaya untuk mencegah terorisme harus fokus pada beberapa area, termasuk peningkatan kemampuan keamanan pada target yang dianggap rentan, peningkatan kemampuan pihak keamanan dalam mengidentifikasi dan menghentikan rencana serangan sebelumnya, pengurangan faktor-faktor yang dapat memotivasi individu untuk bergabung dengan kelompok teroris, dan perlunya dilakukan peningkatan sistem keamanan pada fasilitas kepolisian dengan CPTED.

REFERENSI

- Asghar, A. (2016). Gerakan Terorisme Tahun 2015: Pola Serangan, Jumlah Korban dan Wajah Baru Global Jihad. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1). <https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.35>
- Banurusman. (1995). *Polisi Masyarakat dan Negara*. Bigraf.
- Bullman, M. (2018). *Three Rings of Security*. Safe Security Solutions, CCTV, HIGH NET

WORTH SECURITY, PERIMETER DETECTION SYSTEMS, SECURITY MEASURES.

- Chyan, P., Syarif, A. C., Sumarta, S. C., & Daromes, F. E. (2018). Desain Model Sistem Keamanan Berbasis Kamera Dengan Image Enhancement Algorithm. *Jurnal Riset Komputer (JURIKOM)*, Vol. 5(4), 390–396.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Drs. Sudarto. (2012). *MANAJEMEN KRISIS DALAM PENANGGULANGAN TERORISME*. KEMENTERTIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.
- Hendarto, Y. M. (2021). *Penyebab Teroris Menargetkan Polisi*.
- Iskandar, J. D. H. (2018). *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. VI(4), 46–55.
- ITB, P. S. A. S. (2016). *Manual Desain Sistem Keamanan Bangunan*.
- Kurniawan, S., Putri, A. R., Septiyo, T., & Pujiyono, P. (2020). Upaya Non-Penal Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.468>
- Lavinia, N. (2021). Mengurangi Peluang Kejahatan Terorisme terhadap Kepolisian dengan Pendekatan Situational Crime Prevention (SCP). *Jurnal Lemhannas RI*, 0895372266772, 101–114.
- Maulana, I. (2021). Telaah Atas Peran Sistem Keamanan Dalam Pencegahan Serangan Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1031>
- Muhid, H. K. (2022). *Jangan Salah Lagi, Ini Beda Mabes Polri, Polda, Polres dan Polsek*. Tempo.Co.
- Naharong, A. M. (2013). Terorisme Atas Nama Agama. *Refleksi*, 13(5), 593–622. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v2i1.13>
- Naharong, A. M. (2014). Terorisme atas Nama Agama. *Refleksi*, 13(5), 593–622. <https://doi.org/10.15408/ref.v13i5.915>
- Partogi, P. (2016). Mengapa Indonesia Sangat Rawan dari ISIS/IS? *Politico*, 7(2), 1–29.
- Pratiwi, F. S. (2023). *Data Jumlah Kejahatan di Indonesia pada 2023*. DataIndonesia.Id.
- Sadjijono. (2006). *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Laksbang Presindo.
- Safrudin, S.IP., M.Si. (Han), R. (2018). Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (Ji). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 3(1), 113–138. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.378>
- Sanjaya, W. (2020). Perancangan Polres Kubu Raya. *Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura*, 8(1), 2.
- Schulze, K. E., Price, L. T. C. B., Schulze, K. E., Dodwell, B., & Simcox, R. (2018). The Jihadi Threat to Indonesia. *CTCSentinel*, 11(6), 1–7.
- Sholukhah, R. (2019). *PEREMPUAN DAN TERORISME: KETIDAKHADIRAN FENOMENA FEMALE SUICIDE TERRORISM (FST) DI INDONESIA TAHUN 2009-2015*. 5, 5–10.
- Van Dijk, C. (1987). *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Grasindo.
- Wahyudi, R., & Citation, R. (2022). Prevention of Terrorism Attacks Through Environmental Design in Indonesia Airport. *Journal of Terrorism Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v4i1.1044>
- Wahyudi, R., & Priyanto, S. (2022). Prevention of Terrorism Attacks Through Environmental Design in Indonesia Airport. *Journal of Terrorism Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v4i1.1044>
- Widhana, D. H. (2017). *Sejak 2010, Polisi Menjadi Target Serangan Teroris*.